



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor SP DIPA-076.01.2.655853/2023 Revisi ke 5 tanggal 21 Juli 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Badan Adhoc Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Perubahan Besaran Biaya Operasional Badan Adhoc Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Badan Adhoc Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 dinyatakan tidak berlaku sepanjang bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2023 dan diberlakukan Kembali pada bulan November sampai dengan bulan Desember 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan Juli sampai dengan Oktober 2023.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 21 Juli 2023  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Hukum dan SDM

ttd.

RISKI HASTUTI RITONGA



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 JULI 2023

**RINCIAN DANA OPERASIONAL BADAN ADHOC PER BULAN (JULI s/d OKTOBER) PADA PEMILU TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN DANA OPERASIONAL PPK DAN PPS							VOLUME		Harga Satuan	Jumlah				
<b>- PPK</b>										<b>2.000.000</b>				
-	Alat Tulis Kantor (ATK)/Konsumsi/Snack Sidang Rapat			1	Paket	x	1	Kec.	1	Pkt	875.000	875.000		
-	Bantuan Transport ke KPU	5	Org	x	1	Kali	x	1	Kec.	5	OK	150.000	750.000	
-	Bantuan Transport ke PPS	5	Org	x	1	Kali	s	x	1	Kec.	5	OK	75.000	375.000
<b>- PPS</b>										<b>1.000.000</b>				
-	Alat Tulis Kantor (ATK)/Konsumsi/Snack Sidang Rapat			1	Paket	x	1	Desa	1	Pkt	325.000	325.000		
-	Bantuan Transport ke PPK	3	Org	x	3	Kali	x	1	Desa	9	OK	75.000	675.000	

**RINCIAN DANA OPERASIONAL BADAN ADHOC BULAN JULI SAMPAI DENGAN OKTOBER 2023 PEMILU TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN DANA OPERASIONAL PPK DAN PPS										VOLUME	Harga Satuan	Jumlah		
<b>- PPK</b>											<b>30.000.000</b>			
-	Alat Tulis Kantor (ATK)/Konsumsi/Snack Sidang Rapat				1	Paket	x	15	Kec.	1	Pkt	875.000	13.125.000	
-	Bantuan Transport ke KPU	5	Org	x	1	Kali	x	15	Kec.	75	OK	150.000	11.250.000	
-	Bantuan Transport ke PPS	5	Org	x	1	Kali	s	x	15	Kec.	75	OK	75.000	5.625.000
<b>- PPS</b>											<b>248.000.000</b>			
-	Alat Tulis Kantor (ATK)/Konsumsi/Snack Sidang Rapat				1	Paket	x	248	Desa	248	Pkt	325.000	80.600.000	
-	Bantuan Transport ke PPK	3	Org	x	3	Kali	x	248	Desa	2.232	OK	75.000	167.400.000	

Ditetapkan di Sipirok

pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

RISKI HASTUTI RITONGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tapanuli Selatan  
Kasubbag Hukum dan SDM



Harahap